



LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2021



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL**

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien,

baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, 17 Februari 2022



IB. SRI MURYUWANTINI, MM
NIP. 196203091989032002

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) IKU, disimpulkan bahwa 3 (tiga) indikator berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 102,69%. Ada 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat meliputi :

1. Pertumbuhan realisasi investasi
2. Layanan perizinan tepat waktu
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Bab I Pendahuluan	2
A. Latar Belakang	2
B. Pembentukan OPD.....	2
C. Susunan Organisasi	5
D. Keragaman SDM	6
E. Isu Strategis.....	7
Bab II Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis	11
1. Visi dan Misi	11
2. Tujuan dan Sasaran	12
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	16
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja	21
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	25
1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	25

2. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi.....	46
C. Akuntabilitas Anggaran	64
D. Efisiensi Sumber Daya	66
Bab IV Penutup	68

Daftar Tabel

Tabel I.1	Pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN)	2
Tabel I.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan	3
Tabel I.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Eselon/Jabatan.....	4
Tabel I.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	5
Tabel I.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan.....	6
Tabel I.6	Jumlah Tenaga Bantu Berdasarkan Pendidikan.....	7
Tabel I.7	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan ditinjau Dar RTRW.....	9
Tabel I.8	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan ditinjau dari KLHS.....	10
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	13
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	14
Tabel II.3	Program yang diampu pada Tahun 2021.....	15
Tabel II.4	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	16
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.....	18
Tabel II.6	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021.....	20
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	22
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	24
Tabel III.3	Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021	25

Tabel III.4	Sub kegiatan yang diampu pada Tahun 2021	26
Tabel III.5	Data Pengaduan Tahun 2021	34
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	39
Tabel III.7	Jumlah Izin Terbit pada Tahun 2021	40
Tabel III.8	Data Capaian IKM Tahun 2016-2021	40
Tabel III.9	Jadwal Kegiatan SKM Tahun 2021	42
Tabel III.10	Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM	45
Tabel III.11	Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2021	47
Tabel III.12	Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan I Tahun 2021	47
Tabel III.13	Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan II Tahun 2021	49
Tabel III.14	Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan III Tahun 2021	50
Tabel III.15	Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan IV Tahun 2021	51
Tabel III.16	Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul	53
Tabel III.17	Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul	55
Tabel III.18	Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi	56
Tabel III.19	Subkegiatan dengan Deviasi Keuangan > 20%	62
Tabel III.20	Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal	63
Tabel III.21	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021	64
Tabel III.22	Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Tahun 2021	65
Tabel III.23	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	66
Tabel III.24	Realisasi Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2021	66
Tabel III.25	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	67

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi.....	6
Gambar III.1 Sosialisasi Pengelolaan Perizinan.....	27
Gambar III.2 Tampilan Aplikasi LANTIP.....	28
Gambar III.3 Tampilan Pembayaran Retribusi melalui ATM.....	29
Gambar III.4 Survei Lokasi/Lapangan/Pendataan Perizinan.....	30
Gambar III.5 Penyelenggaraan Penetapan Berita Acara Perizinan.....	31
Gambar III.6 Penyelenggaraan Pendampingan dan Pelayanan Perizinan.....	34
Gambar III.7 Narasumber Lokakarya Penanganan Pengaduan.....	35
Gambar III.8 Peserta Lokakarya Penanganan Pengaduan.....	35
Gambar III.9 Sosialisasi Perda Kemudahan Berusaha.....	36
Gambar III.10 Sosialisasi Perbup RUPM.....	37
Gambar III.11 Rakor Capaian Layanan Izin.....	38
Gambar III.12 Temu Bisnis dengan peserta pelaku usaha UMKM.....	58
Gambar III.13 Bimtek Penyusunan LKPM.....	61
Gambar III.14 Sosialisasi Kemudahan Berusaha.....	61
Gambar III.15 Bimtek Penyusunan LKPM.....	62

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam memberikan pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru di Kabupaten Bantul, hasil penggabungan dari dua unit kerja, yaitu Dinas Perijinan dan Bidang Penanaman Modal di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

B. Pembentukan OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Rincian fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - b. Melaksanakan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - d. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya
2. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja Sekretariat;
 - b. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. memberikan dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organsasi dan tata laksana;

- d. mengelola barang milik daerah;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - f. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - g. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
3. Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang penanaman modal;
 - c. melaksanakan kebijakan penanaman modal;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang penanaman modal;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pelayanan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan informasi perizinan dan nonperizinan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja Bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan penetapan perizinan dan nonperizinan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja bidang;
 - b. merumuskan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - c. melaksanakan kebijakan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengaduan, pengawasan dan pengendalian;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1
 Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Kabupaten Bantul



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul

D. Keragaman SDM

Pada awal pembentukannya, pegawai yang ditugaskan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah pegawai Dinas Perijinan Kabupaten Bantul ditambah dengan pegawai dari Bidang Penanaman Modal Dinas Perindagkop Bantul. Per 31 Desember 2020, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berjumlah 32 orang. Selain PNS, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul juga dibantu oleh 13 (tiga belas) orang tenaga kontrak sebagai Customer Service, 3 (tiga) tenaga kontrak sebagai penjaga malam dan 2 (dua) orang tenaga kontrak sebagai petugas kebersihan.

Tabel I.1
Pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN)
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu		
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	1 orang
1	Sekretariat	
	Sekretaris	1 orang
	a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang
	Pengelola Sarana Prasarana Kanotor	1 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang
	b Sub Bagian Program	
	Kepala Sub Bagian Program	1 orang
	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang
	c Sub Bagian Keuangan dan Aset	
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	1 orang
	Bendahara Pengeluaran	1 orang
	Bendahara Gaji	1 orang
2	Bidang Penanaman Modal	
	Kepala Bidang Penanaman Modal	1 orang
	a Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
	Kepala Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 orang
	b Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	
	Kepala Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal	1 orang
3	Bidang Pelayanan dan Informasi	
	Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi	1 orang
	a Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan	
	Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan	1 orang
	b Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi	
	Kepala Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi	1 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang
4	Bidang Pendataan dan Penetapan	
	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	1 orang
	a Seksi Pendataan	
	Kepala Seksi Pendataan	1 orang
	Analisis Dokumen Perizinan	1 orang
	b Seksi Penetapan	
	Kepala Seksi Penetapan	1 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang
5	Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian	
	Kepala Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian	1 orang

a Seksi Pengaduan		
	Kepala Seksi Pengaduan	1 orang
	Pengadministrasi Umum	1 orang
b Seksi Pengawasan dan Pengendalian		
	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian	1 orang
	Pengawas Pelayanan Publik	1 orang
6	Jabatan Fungsional Tertentu :	
	Pranata Komputer Tingkat Terampil	
	Pranata Komputer Pelaksana	1 orang
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1 orang
	Pranata Komputer Penyelia	1 orang
	Pranata Komputer Tingkat Ahli	
	Pranata Komputer Pertama	1 orang
		32 orang


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul, 2021 (diolah)

Komposisi Aparatur Sipil Negara/ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dapat dirinci ke dalam tabel-tabel menurut kategori, sebagai berikut :

- a) Berdasarkan jenis kelamin dan jabatan

Tabel I.2

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Jenis Kelamin dan Jabatan




Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2021 (diolah)

Berdasarkan data grafik diatas Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal ada 32 orang . Diantaranya adalah Kepala Dinas yang berjumlah 1 orang

perempuan. Sekretaris yang berjumlah 1 laki-laki. Kepala Bidang yang berjumlah 4 orang diantaranya 2 laki-laki dan 2 Perempuan . Kepala sub bagian yang berjumlah 3 orang perempuan .Kepala Seksi yang berjumlah 8 orang diantaranya 5 laki-laki dan 3 Perempuan. Staf yang berjumlah 15 orang yang diantaranya 8 laki-laki dan 7 perempuan.

b) Berdasar Pendidikan, Eselon/Jabatan

Tabel I.3
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul
Berdasarkan Pendidikan, Eselon / Jabatan




Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2021 (diolah)

Data di atas menunjukkan Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Eselon/Jabatan yang keseluruhannya berjumlah 32 orang. Dari S.2 mempunyai jumlah 6 pegawai yang diantaranya Eselon II 1 orang , Eselon III 3 orang , Eselon IV 9 orang dan Staf 1 orang. Dari S.1 mempunyai jumlah 16 orang yang diantaranya Eselon III 3 orang, Eselon IV 9 orang dan Staf 4. Dari D.3 / SARMUD mempunyai 3 orang Staf. Kepala Sub bagian Mempunyai 7 orang Staf.

c) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan

Tabel I.4
Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan




Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2020 (diolah)

Data di atas menunjukkan Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang, Eselon/Jabatan ada 32 Pegawai. Dari Pembina Utama Muda IV/c merupakan Eselon II yang berjumlah 1 orang . Dari Pembina IV/a berjumlah 6 orang yang diantaranya adalah Eselon III 5 orang dan Eselon III 1 orang. Dari Penata III/d merupakan Eselon IV yang berjumlah 10 orang. Penata III/c merupakan Staf yang berjumlah 1 orang. Penata Muda I III/b Merupakan Staf yang berjumlah 8 orang. Penata Muda III/a merupakan Staf yang berjumlah 4 orang. Dari Pengatur Muda Tingkat 1 II/b berjumlah 2 orang.

d) Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Tabel I.5

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Golongan dan Pendidikan




Sumber: Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu 2021 (diolah)

Data Diatas merupakan data Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasar Golongan dan Pendidikan yang jumlah keseluruhannya adalah 32 Pegawai. Dari golongan IVb merupakan S2 berjumlah 1 orang. Golongan Iva yang berjumlah 6 orang diantaranya 3 orang S2 dan 3 orang S1. Dari Golongan IIIId yang berjumlah 10 orang diantaranya 1 orang S2 dan 9 orang S1. Dari IIIc yang merupakan S2 yang berjumlah 1 orang. Dari IIIb yang berjumlah 7 orang diantaranya 2 orang S2 dan 5 orang S1. Dari golongan IIIa yang berjumlah 5 orang diantaranya 3 orang S1 dan 2 orang Sarjana Muda. Dari Golongan IIb merupakan SMTA yang berjumlah 2 orang.

Selain ASN, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul juga dibantu oleh 13 (tiga belas) orang tenaga bantu sebagai Costumer Service, 3 (tiga) tenaga bantu sebagai petugas keamanan dan 2 (dua) orang tenaga bantu sebagai petugas kebersihan

Tabel I.6
Jumlah Tenaga Bantu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Berdasar Pendidikan



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2021 (diolah)

Data diatas menunjukkan Jumlah Tenaga Bantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Berdasarkan Pendidikan. Tenaga Bantu yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berjumlah 18 orang . Dari SLTA berjumlah 7 orang diantaranya 2 orang sebagai Petugas Kebersihan, 3 Orang sebagai Petugas Keamanan , dan 2 Orang menjadi Costumer Service. Dari SARMUD/D3 berjumlah 3 orang sebagai Costumer Service. Dari Strata 1 berjumlah 8 orang sebagai Costumer Service.

E. Isu Strategis

Sub bab ini menguraikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan lingkungan

strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul di 5 (lima) tahun ke depan, 2016 -2021. Upaya-upaya untuk mencermati peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi hambatan dan permasalahan.

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

- a. Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;
- c. Harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi semakin tinggi;
- d. Optimalisasi sistem penyelenggaraan pelayanan secara online;

B. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;
2. Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;
3. Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;

C. Kekuatan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
2. Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul;

D. Kelemahan Pengembangan Pelayanan OPD

1. Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan;
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan;
3. Media Informasi yang terbatas;

Dengan memperhatikan tantangan organisasi serta dengan memperhitungkan peluang organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merumuskan strategi, sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan kewenangan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP;
- 2) Sinkronisasi deregulasi;
- 3) Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan;
- 4) Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder;
- 5) Penerapan Standar Mutu Manajemen/Implementasi ISO;
- 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 7) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
- 8) Penyusunan, Penerapan, dan Monev Standar Pelayanan;
- 9) Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Kegiatan dengan Skala Prioritas

Tabel I.7
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

Telaahan RTRW terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
<p>Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa; b. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan; c. menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah; d. mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan; dan e. mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan upaya koordinasi bersama untuk mempromosikannya b. Regulasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah melalui ketentuan perizinan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketidaksesuaian keinginan rencana lokasi usaha calon investor dengan Rencana Tata Ruang Wilayah b. Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Tabel I.8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi KLHS

Telaahan KLHS terkait Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Adanya kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup	Penetapan Kawasan Industri dan Pengembangan Kawasan Strategis	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
Upaya pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (<i>carbontrade</i>)	Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Regulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah yang belum kondusif
- 2) Rendahnya investasi di Kabupaten Bantul

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke satu dan ke tiga yakni: **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”** dan **“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”**.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan tujuan, sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
MISI 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.	Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah	Misi 1 : Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non perizinan	1. Layanan perizinan tepat waktu 2. Indeks Kepuasan Masyarakat
MISI 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.		Misi 3 : Meningkatnya Nilai Investasi	1. Pertumbuhan realisasi investasi

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik 4. Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan; 5. Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder; 6. Penerapan Standar Mutu Manajemen/Implementasi ISO; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi 4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 5. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perizinan 6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi stakeholder terkait dan investor 2. Meningkatkan promosi investasi 3. Melakukan pemetaan potensi investasi daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal 2. Peningkatan Promosi Penanaman Modal 3. Pengembangan Potensi Penanaman Modal dan 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel II.3 Program yang diampu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2021

Program sesuai RPJMD P 2016 -2021	Penyandingan Permendagri 90 Tahun 2019
<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 	Program Promosi Penanaman Modal
<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan 	Program Pelayanan Penanaman Modal
<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi 	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
<ul style="list-style-type: none"> • Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.4
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Layanan perizinan tepat waktu
		Indeks Kepuasan Masyarakat
3	Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2021, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur, Mlanding,
Tirirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367867 Fax (0274) 367866
Email: dmpt@kabupulka.go.id Website: <https://dmpt.kabupulka.go.id/>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SRI MURYUWANTINI, MM
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 1 November 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANTUL

SRI MURYUWANTINI, MM
NIPU.196203091989032002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
 Jabatan : Kepala Dinas
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	Persen	7,85	Triwulan I	7,85
					Triwulan II	7,85
					Triwulan III	7,85
					Triwulan IV	7,85*
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Layanan perizinan tepat waktu	Persen	85	Triwulan I	85
					Triwulan II	85
					Triwulan III	85
					Triwulan IV	85*
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,5	Triwulan I	80,5
					Triwulan II	80,5
Triwulan III	80,5					
Triwulan IV	80,5*					

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (Dana Alokasi Umum)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp55.425.000,00

2.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (Dana Alokasi Umum)	Program Promosi Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp154.550.000,00
3.	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan (Dana Alokasi Umum)	Program Pelayanan Penanaman Modal (Dana Alokasi Umum)	Rp527.792.380,00
4.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (Dana Alokasi Umum)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (DAU dan DAK)	Rp385.827.530,00
5.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (Dana Alokasi Umum)	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (Dana Alokasi Umum)	Rp79.175.000,00
6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Dana Alokasi Umum) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Dana Alokasi Umum) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Dana Alokasi Umum) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan (Dana Alokasi Umum)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)	Rp6.515.038.211,00
Jumlah Anggaran			7.717.808.121,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 1 November 2021



C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.6
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2.	Meningkatnya nilai investasi	Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Pengendalian Penanaman Modal

Sumber : Perubahan Renstra PD Kab. Bantul periode Tahun 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilihat dari hasil pengukuran terhadap masing-masing IKU. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan hasil yang dicapai dalam satu tahun dengan menggunakan rumus tertentu. Indikator Kinerja Utama di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ada 3 yaitu:

- 1) Layanan perizinan tepat waktu
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 3) Pertumbuhan Realisasi Investasi,

Adapun rumus untuk menghitung capaian kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tahun 2021 sesuai jenis indikatornya adalah sebagai berikut :

Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indiator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dengan rumus tersebut di atas, maka pengukuran kinerja untuk masing-masing Indikator adalah sebagai berikut :

1. Realisasi indikator pertama yaitu **layanan perizinan tepat waktu** diukur dengan rumus :

$$\text{Capaian Indiator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator pertama yaitu **layanan perizinan tepat waktu** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{93,91}{85} \times 100 \% \\ &= 110,48\% \end{aligned}$$

2. Realisasi indikator kedua yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** diukur dengan rumus :

$$\text{Capaian Indiator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator kedua yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{86,57}{80,5} \times 100 \% \\ &= 107,54\% \end{aligned}$$

3. Realisasi indikator ketiga yaitu **Pertumbuhan Realisasi Investasi** diukur dengan rumus :

$$\text{Capaian Indiator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator ketiga yaitu **Pertumbuhan Realisasi Investasi** adalah :

$$\begin{aligned} \text{Capaian indikator kinerja} &= \frac{7,07}{7,85} \times 100 \% \\ &= 90,06\% \end{aligned}$$

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Layanan perizinan tepat waktu	85	93,91	110,48
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	86,57	107,54
3	Pertumbuhan realisasi investasi	7,85	7,07	90,06

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021, disimpulkan bahwa 2 (dua) indikator sasaran berkriteria sangat tinggi, sedangkan 1 (satu) indikator sasaran masuk dalam kriteria sedang dan rata-rata capaian sebesar 102,69%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tahun 2021 merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut disampaikan capaian kinerja dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada tahun 2021.

1. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Pada sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan terdapat dua indikator dengan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Layanan perizinan tepat waktu	85	93,91	110,48
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	86,57	107,54

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

- a. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**, dengan indikator Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Nonperizinan dengan target 100% dan terealisasi 100%. Program ini dilaksanakan melalui **Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** dengan Indikatornya Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan dan untuk **Subkegiatannya adalah Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik** dengan indikator Pemeliharaan aplikasi dan database serta upgrade aplikasi perizinan online. Secara rinci capaian Pemeliharaan aplikasi dan database serta upgrade aplikasi perizinan online adalah sebagai berikut:

- Integrasi Pajak dengan BKAD Kabupaten Bantul (Nomor Objek Pajak/NOP);
- Penambahan Pendaftaran Penyelenggaraan izin LKS/Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- Integrasi 4 (empat) izin Praktik Tenaga Medis dan Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- Penambahan fitur setting jenis layanan *drive thru* bagi pemohon;
- Penambahan fitur verifikasi / pengambilan data NIK secara otomatis pada saat pemohon melakukan pendaftaran akun di aplikasi perizinan *online* (200 x tiap hari).

b. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan indikator Cakupan pelayanan perizinan dan informasi, target 100% , realisasi tercapai 100% dan kegiatan **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** subkegiatan pendukung disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.4 Sub Kegiatan pada

Subkegiatan	Indikator	Target	Realisasi
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Pelaksanaan pelayanan perizinan	20 dokumen	20 dokumen
	Peraturan Daerah yang Dikaji	3 dokumen	3 dokumen
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Berita Acara Kajian Lapangan dan Kajian Teknis	3291 dokumen	3751 dokumen
	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	3291 lembar izin	3751 lembar izin
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	10 dokumen	10 dokumen
	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	12 dokumen	12 dokumen

	Pemahaman peserta lokakarya penanganan pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang	- orang	Pengalihan anggaran sebagai dampak pandemi covid/PPKM*)
	Pengunjung stand Bantul Ekspo	- orang	Pengalihan anggaran sebagai dampak pandemi covid/PPKM*)

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2021.

Beberapa agenda yang dilaksanakan pada program ini, sebagai berikut:

1) **Sosialisasi pengelolaan perizinan;**

Gambar III.1. Sosialisasi Pengelolaan Perizinan



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2021

Sosialisasi Pengelolaan Perizinan dilaksanakan untuk menyebarkan informasi tentang perizinan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Capaian pelaksanaan kegiatan ini berupa penyiaran Iklan Layanan Masyarakat melalui 3 (tiga) Stasiun Televisi sebanyak masing-masing 15 kali tayang, sehingga total 45 kali tayang; publikasi melalui Media Cetak 12 (dua belas) kali tayang, serta sosialisasi melalui tatap muka sebanyak 5 kali. Upaya untuk merealisasikan rencana kegiatan ditempuh dengan cara berkoordinasi dan menggali informasi dari berbagai sumber agar tujuan sosialisasi tercapai.

2) Operasional Pelayanan Perizinan:

Kegiatan ini mencakup penyediaan sarana prasarana dalam melaksanakan pelayanan perizinan, seperti penyediaan makan minum rapat, ATK, formulir perizinan, map untuk menyimpan berkas permohonan izin, serta leaflet dan booklet yang berisi mekanisme, persyaratan, dan informasi perizinan lainnya.


Penyediaan sarana prasarana pelayanan perizinan tersebut telah terlaksana dengan baik, tepat waktu sesuai perencanaan.

Upaya yang dilakukan agar kegiatan ini berjalan dengan baik, yaitu memperbaharui formulir permohonan izin sesuai aturan yang berlaku, serta memperbaharui informasi melalui leaflet dan booklet yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Jumlah Pemohon Pelayanan Perizinan dan investor yang terus meningkat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan iklim investasi yang mendukung di Kabupaten Bantul. Untuk mengatur jumlah pemohon dan calon investor ini serta guna memberikan pelayanan cepat akurat, maka pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terus mengembangkan inovasinya, sebagai berikut:

- **Lantip** (Layanan Terpadu Investasi & Perizinan)

Gambar III.2. Tampilan Aplikasi LANTIP



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2021

Hal ini seiring dengan Pandemi Covid19 semakin menuntut pelayanan publik yang minim tatap muka, dari jarak jauh dan memanfaatkan teknologi daring se-optimal mungkin. Adapun sistem informasi LANTIP yang dibuat berguna untuk meminimalisir kesalahan yang selama ini terjadi serta meningkatkan kecepatan layanan. Tujuan dan manfaat sistem ini adalah :

- 1) Terwujudnya kesadaran pemohon untuk mendaftar terlebih dahulu/ booking/ indent secara online
- 2) Terwujudnya peningkatan akurasi pengawasan komitmen yang harus dipenuhi pemohon
- 3) Terwujudnya pengendalian dan pengawasan permohonan ijin dan investasi
- 4) Terwujudnya peningkatan PAD dari sektor perizinan dan investasi

- **Prima** (Pembayaran Retribusi Perizinan melalui Anjungan Tunai Mandiri)
Pelayanan pembayaran retribusi perizinan tertentu dan biaya jasa bongkar izin penyelenggaraan reklame dan media informasi melalui bank secara online melalui seluruh jaringan layanan Bank BPD DIY. Dengan inovasi layanan ini diharapkan dapat memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada pemohon perizinan dalam melakukan pembayaran retribusi perizinan dan biaya jasa bongkar izin penyelenggaraan reklame dan media informasi.

Gambar III.3. Pembayaran retribusi dan jasa bongkar izin reklame/media informasi melalui ATM BPD DIY



3) Pendataan dan Penetapan Perizinan

Gambar III.4. Survey lokasi/Lapangan /Pendataan perizinan



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2021

Maksud dari Kegiatan Pendataan dan Penetapan Perijinan adalah:

- a) Survey lokasi/Lapangan untuk permohonan perizinan yang diajukan oleh pemohon/masyarakat umum di Kabupaten Bantul;
- b) Melaksanakan rapat-rapat dan evaluasi kegiatan dengan Tim Teknis dinas terkait.

Tujuan kegiatan ini adalah menindaklanjuti proses permohonan perizinan agar izin dapat terbit sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa perbaikan pelayanan publik melalui cek lokasi/survey lokasi secara akurat dan benar sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai SOP. Setelah itu dilanjutkan dengan kajian hasil survey lokasi dan membuat Berita Acara Penetapan untuk selanjutnya dilakukan penetapan izin.

Gambar III.5. Penyelenggaraan Penetapan Berita Acara Perizinan



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2021

Output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a) Terlaksananya pendataan perizinan selama 1 tahun melalui kajian lapangan dan kajian teknis permohonan perizinan dan nonperizinan.
 - b) Terlaksananya penetapan perizinan dan nonperizinan selama 1 tahun melalui penetapan permohonan izin dan non izin yang diterbitkan atau ditolak.
- Outcome* kegiatan ini adalah pelayanan izin terbit tepat waktu.

Pada subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melaksanakan tugas dalam implementasi **OSS RBA/Online Single Submission Risk Based Approach** (Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Risiko) sesuai kewenangannya, yaitu:

- Melaksanakan pendampingan bagi para pelaku usaha yang akan mendaftarkan izinnya melalui sistem OSS RBA atau memigrasi data bagi pelaku usaha yang sebelumnya sudah memiliki izin OSS versi sebelum OSS RBA;
- Memverifikasi dan memvalidasi permohonan izin yang menjadi kewenangan DPMPT Kabupaten Bantul;
- Menyelenggarakan sosialisasi OSS RBA baik secara tatap muka atau pun melalui berbagai media sosial milik DPMPT Kabupaten Bantul;
- Memberikan konsultasi dan informasi tentang perizinan berusaha melalui OSS RBA.

Adapun hasil kegiatan pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS RBA adalah sebagai berikut:

- ❖ Pendampingan dilaksanakan setiap hari saat jam kerja, dengan jumlah pemohon per hari 6-10 orang;
- ❖ Sampai 31 Desember 2021 telah terverifikasi sebanyak 98 izin melalui OSS;
- ❖ Selama tahun 2021, telah dilaksanakan sosialisasi tentang OSS RBA melalui tatap muka sebanyak 5 kali, melalui media televisi sebanyak 45 kali penyayangan, dan beberapa kali melalui media sosial dan website DPMPT;
- ❖ Konsultasi dan informasi setiap hari baik secara langsung atau pun melalui email, telepon, dan whatsapp.

Dalam implementasi OSS RBA/Online Single Submission Risk Based Approach (Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Risiko) ada beberapa faktor penghambat maupun pendukung dalam penyelenggaraan pelayanannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul antarlain:

- ❖ Faktor penghambat pada implementasi Perizinan Berusaha melalui OSS RBA meliputi:
 - ✓ aplikasi yang masih belum sempurna. Sangat sering terjadi kesalahan teknis ataupun ketidaksesuaian antara regulasi dan aplikasi. Banyak pelaku usaha (terutama yang non perseorangan) terkendala aplikasi sehingga izinnya tidak bisa berproses;
 - ✓ beberapa sektor usaha belum terbit regulasi terbarunya, sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses pemenuhan persyaratan perizinannya;
 - ✓ harmonisasi dan sinkronisasi regulasi tidak mudah dan tidak bisa cepat baik antar pusat dan daerah maupun antar kementerian teknis.
- ❖ Faktor pendukung dalam implementasi OSS RBA meliputi:
 - ✓ sarana dan prasarana untuk pendampingan para pelaku usaha tersedia secara memadai;
 - ✓ petugas pendamping bisa beradaptasi dengan cepat dari OSS versi sebelum RBA ke dalam OSS RBA sehingga proses pendampingan dapat berjalan dengan cukup lancar.

Adapun upaya/strategi yang dilaksanakan dalam implementasi OSS RBA di DPMPT Kabupaten Bantul sebagai berikut:

 - Melaksanakan Bimbingan Teknis untuk petugas pendamping dan semua pegawai DPMPT Kabupaten Bantul;
 - Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan OPD teknis serta pihak-pihak lain seperti Helpdesk OSS, DPMPT Kabupaten/Kota lain, serta DPPM DIY jika menemukan permasalahan yang tidak dapat dipecahkan secara internal.

Gambar III.6. Penyelenggaraan Pendampingan dan Pelayanan Perizinan



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2021

4) **Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perizinan**

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang menyampaikan aduan agar permasalahan dapat diselesaikan.

Kegiatan penyelesaian pengaduan dilaksanakan dengan melakukan penanganan/penyelesaian pengaduan dari masyarakat terkait dengan perizinan dalam bentuk penerimaan pengaduan, pencatatan pengaduan, identifikasi permasalahan, penyusunan rencana tindaklanjut, cek lapangan, rapat koordinasi dan pengkajian, penyampaian jawaban.

**Tabel III.5
Data Pengaduan Tahun 2021**

No.	Sarana Pengaduan	2021
1	Telepon	-
2	Langsung	2
3	Faksimile	-
4	SMS	-
5	Online	83
7	Surat	7
8	Email	-
Jumlah		92

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab.Bantul 2021 (diolah)

Penyelenggaraan Lokakarya juga dilaksanakan dalam rangka upaya meningkatkan layanan pengaduan dan pemahaman lingkup layanan pengaduan perizinan.

Lokakarya menghadirkan narasumber dari LOD DIY, Polda DIY dan Komisi Informasi Daerah DIY. Peserta terdiri dari OPD yang terkait dengan

pelayanan perizinan, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat pengguna pelayanan, dan organisasi non pemerintah.

Gambar III.7. Lokakarya Penanganan Pengaduan



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2021

Gambar III.8. Lokakarya Pengaduan



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2021

Sementara itu, agenda rutin tahunan penyelenggaraan Bantul Ekspo sebagai sarana sosialisasi pada tahun 2021 tidak dilaksanakan mengingat situasi pandemi yang belum mereda dan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM, oleh karenanya anggaran dialihkan untuk kegiatan prioritas lainnya.

5) Pengkajian Peraturan Daerah Tentang Perizinan;

Maksud kegiatan ini adalah untuk menyesuaikan perubahan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dengan daerah.

Tujuan Kegiatan:

- a) Terbitnya regulasi yang sudah sesuai dan sinkron;
- b) Terwujudnya kepastian, peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Gambar III.9. Sosialisasi Perda Kemudahan Berusaha



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2021

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2021 adalah rapat intensif dengan OPD teknis terkait jenis – jenis Layanan Perizinan yang harus termuat pada Standar Pelayanan (SP). Disamping itu, kegiatan sinkronisasi regulasi dengan adanya perubahan aturan dan kebijakan, ditindaklanjuti dengan segera dilaksanakan rakor sampai mendapatkan hasil untuk perbaikan layanan perizinan kemudian dilakukan perbaikan system aplikasi. Regulasi yang telah terbit dan menjadi pembahasan di tahun 2021 antara lain:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama;
- Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (draf sudah selesai, menunggu evaluasi gubernur);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;
- SK Kepala Dinas PMPT Kabupaten Bantul Nomor 038 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- SK Kepala Dinas PMPT Kabupaten Bantul Nomor 039 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Gambar III.10. Sosialisasi Perbup RUPM



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2021

6) Survei Kepuasan Masyarakat

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan memberikan pelayanan yang prima guna meningkatkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul secara berkelanjutan.

Adapun sasaran survei ini adalah:

- a) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan publik dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- b) Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- c) Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- d) Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara online maupun melalui kuesioner. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada semester II tahun 2021 adalah 86,57 dengan kategori BAIK.

7) Pengawasan dan Pengendalian Perizinan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui persentase layanan perizinan dan nonperizinan yang dapat diselesaikan sesuai standar pelayanan dan tepat waktu.

Gambar III.11. Rakor Capaian Layanan Izin



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2021

Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dilaksanakan melalui aktivitas memantau, mengawasi dan mengevaluasi penerapan standar aktivitas penyelenggara pelayanan publik (perizinan dan nonperizinan) yang berpedoman pada Standar Pelayanan dengan cara mengukur prosentase layanan yang dapat diselesaikan tepat waktu.

Selaku instansi penyelenggara PTSP di Kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanannya demi kepuasan masyarakat sesuai dengan standar internasional Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.

Seiring dengan dinamika perubahan regulasi tentang perizinan dari pemerintah pusat, jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga mengalami perubahan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam percepatan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah melaksanakan proses layanan izin secara online, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

Saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melayani 2 jenis perizinan berusaha melalui Aplikasi OSS/Online Single Submission ada 16 sektor dan Persetujuan Bangunan Gedung.

a. **Layanan perizinan tepat waktu**

Tabel III.6
Rencana dan Realisasi Capaian Layanan Perizinan Tepat Waktu

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Layanan perizinan tepat waktu	96,92	85	93,91	110,48	85	110,48

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (diolah)

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 85 realisasi sebesar 93,91, tercapai 110,48% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian tahun 2021 ini telah mencapai 110,48% dari target akhir Renstra tahun 2021 yaitu sebesar 85.

Capaian realisasi pada tahun 2021 diperoleh dengan membandingkan jumlah izin yang terbit dengan jumlah layanan yang tepat waktu sesuai SOP. Penilaian ketepatan waktu tersebut dilakukan dengan suatu Sistem Pelayanan Perizinan Online yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Jumlah izin terbit pada tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.7
Jumlah Izin Terbit Tahun 2021

Jumlah Izin Terbit	Jumlah Izin Terbit Tepat Waktu	
	Jumlah	Persen
3973	3690	92,88

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2021, diolah)

Capaian realisasi layanan perizinan tepat waktu dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.8
Data Capaian Layanan Perizinan Tepat Waktu Tahun 2016 – 2021

TAHUN	Layanan perizinan tepat waktu		
	Target	Realisasi	Persentase
2016	75	81,60	108,8
2017	77	70,98	92,1
2018	79	83,87	106,16
2019	81	83,80	103,46
2020	83	96,92	116,77
2021	85	92,88	110,48%

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2021, diolah)

Upaya yang dilakukan dalam pencapaiannya antara lain:

1. Koordinasi intensif baik antar OPD teknis, bidang, tim teknis maupun petugas penyelenggara pelayanan perizinan yang terkait;
2. Melakukan evaluasi terhadap jenis layanan yang masih di bawah standar pelayanan (diselesaikan tidak tepat waktu);
3. Identifikasi permasalahan dan hambatan suatu layanan sehingga ada solusi yang dicapai;

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya yaitu :

1. Kurang jelasnya standar identifikasi terhadap kelengkapan data persyaratan pemohon yang secara lengkap dan benar. Sehingga masih ditemui:
 - Gambar teknis rumah seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan;
 - Gambar lokasi / denah lokasi rumah susah di cari dan membuat lama dalam mensurvey lapangan;
 - Pemohon / kuasa pemohon yang sulit dihubungi;
 - Pemohon tidak lengkap dalam mengisi data;
 - IMB online mengakibatkan data data hardcopy harus dimintakan kepada pemohon dilapangan;
2. Kurang optimal dalam pencermatan data sehingga menghambat dalam tahap pemrosesan selanjutnya;
3. Tim Survei dari OPD Teknis yang tidak bisa selalu aktif atau standby

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU layanan perizinan tepat waktu yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengupayakan selalu ada inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Peningkatan kompetensi penyelenggara pelayanan publik;
4. Melaksanakan upaya sosialisasi yang berkelanjutan baik intern maupun ekstern melalui berbagai media;

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas untuk melakukan survei kepada pemohon/pengguna layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada Tahun 2021.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang disebarkan/disampaikan kepada pengguna layanan secara online. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul secara online melalui Sistem Pelayanan Perizinan Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan dilakukan pada saat akan mengunduh izin pada Sistem Pelayanan Perizinan Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan hasilnya akan terinput pada Sistem Pelayanan Perizinan Online. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri berdasarkan layanan yang diterima.

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (*Enam*) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.9
Jadwal Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juli 2021	8
2.	Pengumpulan Data	Juli-Desember 2021	125
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Desember 2021	2

4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Desember 2021	3
----	--------------------------------	---------------	---

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2020, maka populasi penerima layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 3.552 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 346 orang.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3.34. Selanjutnya Biaya/tarif yang mendapatkan nilai 3.35 adalah nilai terendah kedua. Prosedur mendapatkan nilai 3.4 termasuk tiga unsur terendah.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mendapatkan nilai tertinggi 3.77 dari unsur layanan, Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai 3.48 sebagai nilai tertinggi kedua dan berikutnya Perilaku Pelaksana dengan nilai 3.48 adalah nilai tertinggi ketiga.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Perlunya peningkatan sosialisasi dan implementasi pengurusan secara online
- Perlunya peningkatan mutu pelayanan secara maksimal
- Perlunya peningkatan kenyamanan, ketepatan waktu pengurusan dokumen dan juga keramahan petugas
- Kepastian selesainya pengajuan SPPIRT
- Kepastian pemrosesan SIA
- Cara memperpanjang SIUP

- Kejelasan proses izin penelitian sesuai masa proses
- Informasi setelah menandatangani resi sementara
- Evaluasi pelayanan pada Sistem pelayanan perizinan online

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kurangnya sosialisasi baik melalui media cetak maupun media sosial terkait jenis perizinan yang bertribusi.
- Ada perbedaan persepsi dari responden dalam memahami pertanyaan kuesioner, karena ada jenis layanan yang bertribusi memilih jawaban gratis, demikian juga sebaliknya.
- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan perizinan dilakukan secara online sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2019, namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan langsung datang ke lokasi layanan.
- Masa transisi penggunaan sistem layanan perizinan (OSS RBA, SIMBG dan PKKPR) menyebabkan layanan jenis izin tersebut sempat ditutup sementara yang berakibat menumpuknya permohonan izin tersebut yang terjadi pada semester 2 tahun 2021 ini.
- Adanya reformasi di bidang perizinan dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) pada tahun 2020, sehingga Standar Pelayanan belum dapat disusun menunggu Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari masing-masing kementerian/lembaga ditetapkan sebagai Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Online. Sebagai akibat dari kondisi seperti tersebut menjadikan masyarakat tidak hanya sekali datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan langsung selesai, melainkan bisa berulang-ulang. Alur proses penyelesaian yang sudah baku sebelumnya juga tidak banyak diketahui oleh masyarakat mengingat pengguna layanan hanya menerima sedikit penjelasan dan setelah itu menunggu dihubungi petugas atau pemberitahuan melalui email atau WhatsApp.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan.

Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui koordinasi internal Rencana Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan SKM Semester 2 Tahun 2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai 01 Juli 2021 hingga 31 Desember 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel III.10 Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM

NO	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM/KEGIATAN	WAKTU												PENANGGUNG JAWAB		
			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Waktu Pelayanan	Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)														Bidang Sistem Informasi dan Layanan Pengaduan	
		Sosialisasi melalui berbagai media (tatap muka, media sosial, media cetak dan media elektronik)															Bidang Sistem Informasi dan Layanan Pengaduan
		Bimtek Implementasi Perundang-undangan															Sekretariat
		Bimtek Pelayanan Perizinan														Sekretariat	
2	Biaya/Tarif	Sosialisasi melalui berbagai media (tatap muka, media sosial, media cetak dan media elektronik)														Bidang Sistem Informasi dan Layanan Pengaduan	
3	Prosedur Pelayanan	Penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional														Bidang Sistem Informasi	

	Prosedur (SOP)															dan Layanan Pengaduan
	Sosialisasi melalui berbagai media (tatap muka, media sosial, media cetak dan media elektronik)															Bidang Sistem Informasi dan Layanan Pengaduan
	Bimtek Implementasi Perundang-undangan															Sekretariat
	Bimtek Pelayanan Perizinan															Sekretariat
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal															Bidang Pembinaan dan Pengawasan

- Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang **Baik** dengan **nilai SKM 86.57**. Nilai SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2020, meskipun pada tahun 2021 ini mengalami penurunan.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif serta Prosedur Layanan.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mendapatkan nilai tertinggi 3.77, Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai 3.48 sebagai nilai tertinggi kedua dan berikutnya Perilaku Pelaksana dengan nilai 3.48 adalah nilai tertinggi ketiga.

2. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

Penanaman modal atau investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses penanaman modal berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses penanaman modal tersebut menghasilkan *output* yang efisien. Selain penanaman modal dari pihak ketiga, peningkatan

realisasi investasi dari masyarakat dalam bentuk swadaya ikut berperan dalam membangun daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dengan melihat kecenderungan perkembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kemampuan masyarakat dalam berinvestasi, maka diperkirakan laju pertumbuhan penanaman modal masyarakat akan berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Data Realisasi Investasi Kabupaten Bantul yang ditampilkan adalah data proyek penanaman modal yang telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id>.

Tabel III.11
Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2021

No	Triwulan	TOTAL	PMDN				PMA			
		(Rp)	Perusahaan	PROYEK	INVESTASI (Rp)	TKI	Perusahaan	PROYEK	INVESTASI (Rp)	TKI
1	I	43.578.540.000	54	109	39.083.200.000	54	13	15	4.495.340.000	156
2	II	5.324.540.000	53	123	3.165.200.000	96	18	26	2.159.340.000	43
3	III	25.956.100.000	66	186	22.583.500.000	794	25	31	3.372.600.000	176
4	IV	112.730.740.000	230	554	100.044.800.000	1.100	74	93	12.685.940.000	673

Tabel III.12
Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan I Tahun 2021

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
SEKTOR PRIMER	1	0	0	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0	0	0
Kehutanan	0	0	0	0
Perikanan	0	0	0	0
SEKTOR SEKUNDER	29	8.506.100.000	9	4.495.340.000
Industri Makanan	7	7.898.700.000	0	0
Industri Tekstil	1	0	5	4.385.840.000
Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	2	0	1	29.200.000
Industri Kayu	1	69.400.000	0	0

Industri Kertas dan Percetakan	1	0	0	0
Industri Kimia dan Farmasi	9	538.000.000	0	0
Industri Karet dan Plastik	0	0	0	0
Industri Mineral Non Logam	3	0	0	0
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	0	0	0	0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	0	0	0	0
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
Industri Lainnya	5	0	3	80.300.000
SEKTOR TERSIER	79	30.577.100.000	6	0
Listrik, Gas dan Air	0	0	1	0
Konstruksi	4	543.100.000	0	0
Perdagangan dan Reparasi	57	907.300.000	4	0
Hotel dan Restoran	3	0	0	0
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	2	0	0	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	0	0	0	0
Pertambangan	0	0	0	0
Jasa Lainnya	13	29.126.700.000	1	0
JUMLAH	109	39.083.200.000	15	4.495.340.000

Tabel III.13
Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan II Tahun 2021

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
SEKTOR PRIMER	1	0	0	0
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0	0	0
Kehutanan	0	0	0	0
Perikanan	0	0	0	0
SEKTOR SEKUNDER	22	1.173.600.000	14	1.874.640.000
Industri Makanan	7	1.013.500.000	0	0
Industri Tekstil	2	0	4	1.481.900.000
Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	0	0	1	268.640.000
Industri Kayu	2	0	0	0
Industri Kertas dan Percetakan	0	0	0	0
Industri Kimia dan Farmasi	7	160.100.000	0	0
Industri Karet dan Plastik	0	0	0	0
Industri Mineral Non Logam	0	0	0	0
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	0	0	0	0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	0	0	0	0
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
Industri Lainnya	4	0	9	124.100.000

SEKTOR TERSIER	100	1.991.600.000	12	284.700.000
Listrik, Gas dan Air	1	0	1	0
Konstruksi	8	457.000.000	0	0
Perdagangan dan Reparasi	67	986.000.000	9	284.700.000
Hotel dan Restoran	7	10.000.000	0	0
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	0	0	0	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	0	0	0	0
Pertambangan	0	0		0
Jasa Lainnya	17	538.600.000	2	0
JUMLAH	123	3.165.200.000	26	2.159.340.000

Tabel III.14
Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan III Tahun 2021

NO	SEKTOR	PMDN		PMA	
		PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
I	SEKTOR PRIMER	2	0	0	0
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	0	0	0
2	Kehutanan	0	0	0	0
3	Perikanan	0	0	0	0
II	SEKTOR SEKUNDER	43	12701900000	19	3.076.220.000
4	Industri Makanan	8	1311100000	0	0
5	Industri Tekstil	13	6980700000	7	2.368.120.000
6	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	2	0	0	0
7	Industri Kayu	3	1531200000	0	0
8	Industri Kertas dan Percetakan	5	1516300000	0	0
8	Industri Kimia dan Farmasi	7	94500000	0	0
10	Industri Karet dan Plastik	0	0	0	0
11	Industri Mineral Non Logam	0	0	1	71.540.000
12	Industri Logam Dasar, Barang Logam,	0	0	0	0

	BukanMesin&Peralatannya				
13	IndustriMesin, Elekonik, InstrumenKedokteran, PeralatanListrik, Presisi, Optik, dan Jam	1	0	0	0
14	IndustriKendaraanBermotor&AlatTransportasi Lain	0	0	0	0
15	IndustriLainnya	4	1268100000	11	636.560.000
III	SEKTOR TERSIER	141	9881600000	12	296.380.000
16	Listrik, Gas dan Air	1	0	1	0
17	Konstruksi	14	8450000000	0	0
18	PerdagangandanReparasi	96	760700000	9	296.380.000
19	Hotel danRestoran	4	0	0	0
20	Transportasi, GudangdanKomunikasi	3	1700000	0	0
21	Perumahan, KawasanIndustridanPerkantoran	2	15600000	0	0
22	Pertambangan	0	0	0	0
23	JasaLainnya	21	653600000	2	0
JUMLAH		186	22.583.500.000	31	3.372.600.000

Tabel III.15
Realisasi Investasi Per Sektor Triwulan IV Tahun 2021

SEKTOR	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (Rp.)	PROYEK	INVESTASI (Rp.)
SEKTOR PRIMER	1	1.933.800.000	0	-
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	1.933.800.000	0	0
Kehutanan	0	0	0	0
Perikanan	0	0	0	0
SEKTOR SEKUNDER	25	15.832.200.000	12	2.658.660.000
Industri Makanan	8	6.677.400.000	0	0
Industri Tekstil	2	4.319.400.000	4	1.718.420.000
Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	1	0	1	221.920.000
Industri Kayu	2	0	0	0

Industri Kertas dan Percetakan	0	0	0	0
Industri Kimia dan Farmasi	8	585.400.000	0	0
Industri Karet dan Plastik	0	0	0	0
Industri Mineral Non Logam	0	0	1	0
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	0	0	0	0
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	0	0	0	0
Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	0	0	0	0
Industri Lainnya	4	4.250.000.000	6	718.320.000
SEKTOR TERSIER	109	17.446.900.000	9	0
Listrik, Gas dan Air	1	0	0	0
Konstruksi	10	0	0	0
Perdagangan dan Reparasi	77	16.707.100.000	8	0
Hotel dan Restoran	4	0	0	0
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	4	339.800.000	0	0
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	0	0	0	0
Pertambangan	0	0	0	0
Jasa Lainnya	13	400.000.000	1	0
JUMLAH	135	35.212.900.000	21	2.658.660.000

Tabel III.16
Kumulatif Realisasi Investasi Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMDN (Rp)	Nilai Investasi PMA (Rp)	Nilai Investasi PMDN+PMA (Rp)	Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp)	Target Pertumbuhan (%)	Capaian (%)
s.d 2012	5	27	246.782.863.739,23	176.522.443.772,00	423.305.307.511,23	52.789.391.520,52		
s.d 2013	8	29	541.527.452.654,89	204.205.834.766,00	745.733.287.420,89	322.427.979.909,66		
s.d 2014	9	28	543.768.413.437,84	332.212.175.756,00	875.980.589.193,84	130.247.301.772,95		
s.d 2015	90	38	557.333.697.000,94	415.919.685.134,00	973.253.382.134,94	97.272.792.941,10		
s.d 2016	5	37	564.682.781.966,05	550.714.055.730,00	1.115.396.837.696,05	142.143.455.561,11		
s.d 2017	15	46	601.765.581.966,05	655.549.055.730,00	1.257.314.637.696,05	141.917.800.000,00	8,06	12,72
s.d 2018	47	47	666.256.881.966,05	740.109.755.730,00	1.406.366.637.696,05	149.052.000.000,00	8,08	11,85
s.d 2019	103	106	777.051.181.966,05	760.194.755.730,00	1.537.245.937.696,05	130.879.300.000,00	9,00	9,30
s.d 2020	338	96	808.479.481.966,05	786.267.395.730,00	1.594.746.877.696,05	57.500.940.000,00	9,25	3,74
sd 2021	418	72	908.524.281.966,05	798,953,335,730.00	1,707,477.617.696.05	112.730.740,000.00	7.85	7,07

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, diolah Februari 2022

Catatan :

- Realisasi investasi pada tahun 2021 adalah realisasi investasi yang tercatat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan melalui situs <https://lkpmonline.bkpm.go.id>
- 2021, kurs US\$ 1 = Rp14.600,00 (sesuai APBN 2021)

Tabel III.17

Kumulatif Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMDN+PMA	Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA (Orang)	Penyerapan Tenaga Kerja PMA+PMDN (Orang)	Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)
s.d 2012	32	3.418	8.013	11.431	1.202
s.d 2013	37	5.863	8.705	14.568	3.137
s.d 2014	37	5.987	8.928	14.915	347
s.d 2015	128	9.355	8.909	18.264	3.349
s.d 2016	42	9.366	10.364	19.730	1.466
s.d 2017	61	9.880	13.880	23.760	4.030
s.d 2018	94	11.610	15.311	26.921	3.161
s.d 2019	209	11.834	17.146	28.980	2.059
s.d 2020	434	12.068	17.385	29.453	473
s.d 2021	647	13.168	18.058	31.226	1.773

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2021 (diolah)

Tabel III.18

Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Pertumbuhan realisasi investasi	7.85%	7,07%	90,06

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2020 (diolah)

Program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya nilai investasi pada tahun 2021, terdiri dari :

- a. **Program** Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan indikator keluaran persentase realisasi investasi sebesar 7,85% target pada tahun 2021 dan terealisasi sebesar 7,07*%. Pada program ini terdiri dari satu **kegiatan**, yakni Pembuatan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan **sub kegiatan** Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota yang mempunyai indikator keluaran Buku pengembangan potensi penanaman modal.

Maksud dan tujuan subkegiatan ini adalah:

- Tersedianya data dan Informasi yang memberikan gambaran mengenai potensi investasi di Kabupaten Bantul;
- Terciptanya kesamaan visi diantara instansi terkait dan stakeholder mengenai arah kebijakan dan strategi pengembangan penanaman modal Kabupaten Bantul;
- Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antarinstansi dan stakeholder untuk saling tukar informasi, pemikiran, usulan, membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan penanaman modal daerah serta upaya mencari alternatif solusi dan program/tindakan yang konstruktif dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan iklim penanaman Modal Kabupaten Bantul;
- Untuk mempercepat proses realisasi penanaman Modal di Kabupaten Bantul;

b. Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator keluaran jumlah investor yang berinvestasi ditahun 2021 menargetkan 12 investor yang menanamkam modalnya di Kabupaten Bantul. Pada program ini terdiri dari satu kegiatan, yakni Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan **dua subkegiatan** adalah:

1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Penyelenggaraan temu bisnis/pemberdayaan usaha merupakan wujud pada sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal. Temu bisnis/pemberdayaan usaha dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalin komunikasi dan koordinasi kerjasama antara pelaku usaha di Kabupaten Bantul dengan para investor terkait masalah produksi, manajemen, permodalan, pemasaran atau pun masalah perekonomian lainnya untuk pengembangan usaha.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Sebagai sarana untuk melakukan koordinasi kerjasama antar pelaku usaha;
- Sebagai sarana komunikasi kerjasama antarapeluaku usaha dengan investor terkait masalah manajemen, permodalan, atau pun pemasaran usaha;
- Sebagai upaya pengembangan usaha di Kabupaten Bantul;

DPMPT Kab. Bantul melalui Seksi Pengembangan Promosi dan Sistem Informasi, pada pertengahan Juni 2021 telah menggelar Temu Bisnis pada Program Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal di Ros In Hotel, dengan peserta pelaku usaha UMKM kerajinan anyaman

Kepala DPMPT Bantul, Ir. Sri Muryuwantini, MM hadir memberikan pengarahan. Sementara itu Kabid Pelayanan dan Informasi menyampaikan tentang Perizinan dan Non Perizinan bagi Pembinaan UMKM.

Narasumber dari APIKRI - (Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Indonesia) mengulas Strategi Jalinan Pemasaran untuk Wirausaha Anyaman. Sedangkan PT. Out of Asia, perusahaan di Bantul yang bergerak di bidang ekspor *handicraft* membahas tentang Peluang Kemitraan.

Gambar 12. Temu Bisnis dengan peserta pelaku usaha UMKM



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2021

2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Indikator keluaran pada subkegiatan ini adalah media promosi potensi dan peluang penanaman modal yang berwujud:

- Prospektus penanaman modal sektor ekonomi kreatif, yang berisi/memuat identifikasi potensi utama dalam sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul, gambaran mengenai berbagai potensi investasi terpilih di sektor tersebut dalam kaitannya dengan sektor lain, perhitungan kebutuhan finansial dan kelayakan investasi untuk masing-masing potensi, sebagai panduan bagi calon investor baik dari dalam maupun luar negeri.
- Pembuatan Infografi
- Pembuatan video promosi

Pembatasan pengumpulan massa di era new normal (pandemi covid 19) menjadi hambatan untuk menyelenggarakan promosi dalam bentuk tatap muka sehingga kegiatan promosi diarahkan melalui optimalisasi pemanfaatan media informasi yang ada seperti visualisasi potensi investasi dengan pembuatan video promosi yang di publikasikan melalui *chanel Youtube*.

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatannya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 subkegiatan adalah:

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada tahun berjalan 2021, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pengendalian adalah kegiatan **pemantauan, pembinaan, dan pengawasan** terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal.

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan.

Tahun 2021 pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota ini juga mendapatkan alokasi anggaran berupa DAK Non Fisik. Sesuai Perka BKPM nomor 10 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis **Penggunaan DAK Non Fisik** Fasilitasi Penanaman Modal di tahun 2021, sebagai berikut:

❖ Pelaksanaan **Pemantauan** meliputi:

- pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi Laporan

Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan secara dalam jaringan (daring) oleh pelaku usaha;

- identifikasi data perizinan berusaha;
- realisasi penanaman modal di lokasi proyek; dan
- permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha;

❖ Pelaksanaan **Pengawasan** meliputi:

- pencapaian realisasi penanaman modal di daerah;
- pelaksanaan pemenuhan komitmen perizinan berusaha penanaman modal;
- pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan(Corporate Social Responsibility/CSR) oleh pelaku usaha;
- pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup; dan
- pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Pengawasan sebagaimana tersebut diatas dilakukan sebagai tindak lanjut atas:

- ✓ hasil pelaksanaan kegiatan Pemantauan;
- ✓ laporan dari masyarakat tentang adanya indikasi penyimpangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ permintaan dari SKPD dan/atau instansi terkait; dan/atau usulan pencabutan perizinan, izin usaha atas perizinan berusaha dan/atau kegiatan usaha dari SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

❖ Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha meliputi:

- sosialisasi kebijakan penanaman modal;
- sosialisasi kemitraan usaha;
- bimbingan teknis perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
- bimbingan teknis tata cara penyampaian LKPM online perizinan berusaha.

Gambar III.13. Bimtek Penyusunan LKPM



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2021

Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha dilakukan secara luar jaringan (luring) maupun daring serta melalui rapat/pertemuan dengan partisipan pelaku usaha dan narasumber yang kompeten.

Gambar III.14. Sosialisasi Kemudahan Berusaha



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2021

Pagu anggaran pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada Program Pengendalian Penanaman Modal ini sebesar Rp385.827.530,- terealisasi Rp247.287.516,- atau sebesar 64% dengan penjelasan tertera pada sajian tabel di bawah ini:

Tabel III.19 Sub Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 20%

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Keterangan
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	153.506.520,00	89.355.516,00	58,21	Realisasi DAK Non Fisik terkendala regulasi juknis DAK dan SHBJ
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	57.917.500,00	6.917.500,00	11,94	Fasilitasi hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang bermasalah dan pada tahun 2021 hanya ada 4 perusahaan yang bermasalah

Gambar III.15. Bimtek Penyusunan LKPM



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 2021

Target pertumbuhan realisasi investasi pada tahun ini yaitu sebesar 7,85% sementara realisasinya mencapai 7,07% . Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian diantaranya :

- belum semua perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang menjadi dasar perhitungan realisasi investasi di Kabupaten Bantul;
- masih dalam masa transisi penerapan Perizinan Terintegrasi Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*) memberikan dampak sulitnya memperoleh data perusahaan yang telah mendaftarkan usahanya/mengurus perizinannya melalui OSS;

- masih fokus pada pengendalian pandemi covid 19 sehingga belum optimal untuk melaksanakan tatap muka kunjungan ke perusahaan dalam rangka pendampingan LKPM;
- masih dalam upaya sinkronisasi aturan-aturan pelaksana UU Cipta Kerja yang tidak membebani pelaku usaha dan calon investor secara berlebihan.

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan urusan Penanaman Modal:

Tabel III.20
Permasalahan dan Solusi Urusan Penanaman Modal

No.	Permasalahan	Solusi
1	Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul dibandingkan daerah lainnya di DIY	<p>Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui sinkronisasi regulasi pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan pelayanan perijinan di daerah</p> <p>Meningkatkan promosi penanaman modal untuk menarik minat investor/ pelaku usaha agar berinvestasi di Kabupaten Bantul</p>

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kabupaten Bantul

Upaya/ Strategi untuk perbaikan kedepannya:

- 1) Menyusun strategi kegiatan promosi dan pengembangan investasi untuk tahun anggaran yang akan datang;
- 2) Melakukan berbagai inovasi dalam kegiatan-kegiatan investasi sektoral dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait seperti pengembangan investasi di sektor industri kreatif, pariwisata, pertanian (tanaman hidroponik, atau penggunaan bibit unggul), dan sebagainya;
- 3) Melaksanakan pengawasan lebih intensif bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku;
- 4) Memfasilitasi penyusunan Kebijakan Daerah (Peraturan Bupati) mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- 5) Melaksanakan upaya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- 6) Melaksanakan upaya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 7) Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Selalu membangun paradigma investasi berbasis lahan menjadi investasi berbasis tata ruang, melalui upaya mengoptimalkan ruang yang tersedia tanpa melanggar ketentuan penggunaan yang berlaku;

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebesar Rp7.717.808.121,- yang digunakan untuk membiayai belanja program/kegiatan yang utama sebesar Rp1.202.769.910,- dan terealisasi sebesar Rp1.055.359.256,- atau sebesar 87,744%.

Alokasi anggaran belanja daerah Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.21 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	606.967.380	7,90
2	Meningkatnya nilai investasi	595.802.530	7,70
Jumlah		1.202.769.910	15,60
Belanja program/kegiatan pendukung		6.515.038.211	84,40
Total Anggaran Belanja		7.717.808.121	100

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, 31 Desember 2021 (diolah)

Anggaran belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp1.202.769.910,- atau sebesar 15,60% dari total anggaran belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp6.515.038.211,- atau sebesar 84,40% dari total anggaran belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan besaran anggaran 7,90% dari total anggaran belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran meningkatnya nilai investasi sebesar 7,70% dari total anggaran belanja.

Realisasi penyerapan anggaran belanja program/kegiatan per sasaran strategis tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.22
Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja Program/Kegiatan per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari total anggaran belanja
1	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	606.967.380	599.273.240	8,5
2	Meningkatnya nilai investasi	595.802.530	456.086.016	6,4
Jumlah		1.202.769.910	1.055.359.256	14,9
Belanja program/kegiatan pendukung		6.515.038.211	6.028.936.440	85,1
Total anggaran belanja		7.717.808.121	7.084.295.696	91,79

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2021, diolah)

Penyerapan belanja pada Tahun 2021 sebesar 91,79% dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif/kurang efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 14,9%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 85,1%.

Anggaran dan realisasi belanja program/kegiatan utama Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.23 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Layanan perizinan tepat waktu	85	93,91	110,48	606.967.380	599.273.240	98,73
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	86,57	107,54			
3	Pertumbuhan realisasi investasi	7,85	7,07	90,06	595.802.530	456.086.016	76,54

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Februari 2022, diolah)

**Tabel III.24
Realisasi Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	606.967.380	599.273.240	98,73
2	Meningkatnya nilai investasi	595.802.530	456.086.016	76,54

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2021, diolah)

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 8,21%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 24,73%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 7,46%. Efisiensi/penghematan anggaran terdapat pada Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator keluaran Pembayaran rekening telepon dan internet serta pembayaran sms gate away.

Jika dilihat dari persentase sisa anggaran per IKU, sisa anggaran lebih besar disumbangkan dari pagu anggaran pada program/kegiatan yang mendukung IKU

Pertumbuhan realisasi investasi yang merupakan indikator pada sasaran meningkatnya nilai investasi sebesar 23,46%. Pada Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal yang didukung Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik, realisasinya terkendala regulasi juknis DAK dan SHBJ/Standarisasi Harga Barang Jasa.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.25
Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Layanan perizinan tepat waktu	606.967.380	599.273.240	7.694.140	1,27
2	Indeks Kepuasan Masyarakat				
3	Pertumbuhan realisasi investasi	595.802.530	456.086.016	139.716.514	23,46
Jumlah		1.202.769.910	1.055.359.256	147.410.654	24,73
Belanja program/kegiatan Pendukung		6.515.038.211	6.028.936.440	486.101.771	7,46
Total Belanja		7.717.808.121	7.084.295.696	633.512.425	8,21

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (31 Desember 2021, diolah)

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum 2 (dua) IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 109,01% atau kinerja kriteria **sangat tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.